



Pintu Gudang Tertabrak Forklift, Belum Terima Gaji Pekerja PT Macan Sejahtera Cahaya Didenda 4,2 Juta

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID

Feb 13, 2022 - 21:40



Eks Karyawan PT Macan Sejahtera Cahaya, Hari Jayana Harahap

SIMALUNGUN- Naas, dialami pekerja Hari Jayana Harahap pada akhir bulan September 2021 yang lalu, bermaksud memasuki gudang mengendarai Forklift, dituduh ceroboh dan diwajibkan bayar denda.

Pasalnya, saat kejadian secara tiba-tiba oknum Kepala Gudang PT AICE Sei Mangkei, menutup pintu gudang (Rolling Door ; red) dan akhirnya Forklift yang dikendarai Hari menabrak Rolling Door.





Ia mengungkapkan, kepada awak media ini saat ditemui di rumahnya, Huta I, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Rabu (09/02/2022) sekira pukul 19.00 WIB.

"Terjadinya pada jam 05.30 pagi, menjelang ganti shift kerja dan masih lalu lalang mengendarai Forklift. Tiba-tiba, bang Frans Sianipar sebagai pengawas gudang, menutup Rolling Door yang masih baru dipasang," ungkap Hary Jayana Harahap mengawali penuturannya.

Pasca insiden itu, Hari mengaku dirinya berstatus operator Forklift, merupakan karyawan kontrak di perusahaan penyalur tenaga kerja, akhirnya mendapat panggilan dari Manajemen PT Macan Sejahtera Cahaya dan pihak kontraktor PT Shanghai.

"Ternyata, pemanggilan itu untuk menandatangani surat pernyataan dan tertulis telah melakukan kecerobohan, kemudian diwajibkan bayari denda sebesar Rp 4,2 juta atas kerusakan Rolling Door," kata Hari.

Menurut Hari, saat itu, Ia tidak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait kronologi insiden itu. Menurutnya, oknum pengawas gudang secara tiba-tiba menutup Rolling Door itu, juga sebagai penyebab rusaknya dan Hari menerangkan, pekerjaan itu baru 3 bulan dijalannya.

"Kenapa, si pengawas gudang tidak dimintai keterangannya dan permasalahan itu dilimpahkan kepada ku sendiri. Soal gaji ku, bulan pertama gajiku Rp 1,2 juta lagi, masih digantung PT Macan dan gaji bulan ke tiga belum ku terima sepersenpun," ungkapnya.

No. 007

Telah terima dari Hary Jayna Harahap

Uang sejumlah Dua juta Rupiah

Untuk pembayaran Adm. Helper di Mangkei, Simalungun

Perdagangan, 29 Juli 2021

Penerima
[Signature]

Rp. A 2.000.000

Kwitansi

Surat pernyataan

Sehubungan dengan kecerobohan kerja adalah benar saya telah menabrak rolling door sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap rolling door tersebut, maka sesuai dengan surat kesepakatan bersama.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hary Jayana Harahap
Alamat : Pematang Keraasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Operator Forklift

Dengan ini saya bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.200.000 (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) kepada pihak sanghai dengan melakukan pembayaran secara cicil selama dua bulan. Pembayaran di bulan pertama sebesar 60% selanjutnya bulan kedua sebesar 40% dan saya bersedia tetap kerja sebagai karyawan PT. Macan Sejahtera Cahaya sampai biaya kerusakan terpenuhi (jika saya menghendaki resign) dan apabila di kemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan yang saya buat ini dan tidak mengganti rugi terhadap apa yang saya sanggupi ini, maka saya bersedia di tuntutan secara hukum di pengadilan.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan benar-benarnya agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Sanghai

Sei Mangkei, 30 Oktober 2021
Hormat Saya

Sukiman

Hary Jayana Harahap

Saksi I
Manager Warehouse

Saksi II
PT. Macan Sejahtera Cahaya

Zul Rahman Arif

Wanda Sylvia

Di akhir penyampaiannya, Hari menceritakan, awalnya saat Ia mengajukan surat lamaran bekerja di perusahaan penyalur tenaga kerja PT Macan Sejahtera Cahaya yang berkantor di Sei Mangkei itu. Ia mengaku, diwajibkan membayar administrasi senilai Rp 2 juta tertera pada kwintansi.

"Sejumlah uang itu disebutkan untuk biaya perlengkapan APD, tetapi pihak perusahaan PT Macan hanya memberikan kepada kami atribut. Sedangkan APD kami peroleh dari pigak PT Aice Sumatera Industry," pungkasnya.

Terpisah, Zul Rahman Arif selaku Manager Ware House PT Aice Sumatera

Industry KEK Sei Mangkei dimintai tanggapannya terkait insiden kerusakan Rolling Door menimbulkan denda Rp 4,2 juta dianggap sepihak dan memberatkan.

Hingga rilis berita ini dipublikasi terkesan enggan memberikan tanggapan, padahal tampak laporan pesan selularnya dari awak media ini sukses terkirim dan pesan konfirmasi telah dibaca.

Sementara, Agus selaku Manager PT Macan Sejahtera Cahaya yang berkantor di Sei Mangkei saat dihubungi melalui opesan percakapan selularnya tentang penyelesaian sepihak atas kerusakan Rolling Door dan soal gaji Hari menyampaikan keterangannya.

"Ketemu aja kita dulu. sambil bapak pelajari dulu laporan yang bersangkutan ke bapak, secara detail. Baru kita saling diskusi dan yang pasti anaknya mangkir 1 bulan lebih, tanpa ada jtikad baik penyelesaian masalah dengan pihak berkepentingan," sebut Agus dalam pesan percakapan selularnya. Minggu (13/02/2022) sekira pukul 19.15 WIB.